

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO PRODUK
TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
(STUDI PADA PENGUSAHA ONLINE DI *MARKETPLACE*
SHOPEE KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DIAN LESTARI

NIM. 10222132

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO PRODUK
TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
(STUDI PADA PENGUSAHA ONLINE DI *MARKETPLACE*
SHOPEE KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DIAN LESTARI

NIM. 10222132

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Lestari

NIM : 10222132

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi pada Pengusaha Online Shopee di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 April 2026

Yang Menyatakan,



DIAN LESTARI
NIM.10222132

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.
Perum Astana Residence Blok B7. Jl. Raya Karanganyar Kebonsari,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Dian Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : DIAN LESTARI
NIM : 10222132
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO
PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN
KOMERSIAL (STUDI PADA PENGUSAHA
ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE
KABUPATEN PEKALONGAN)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 5 Mei 2026
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

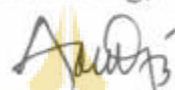
PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Dian Lestari
NIM : 10222132
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Pada Pengusaha Online di Marketplace Shopee Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

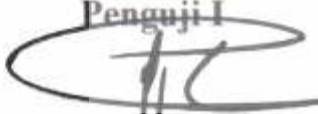
Pembimbing,


Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.

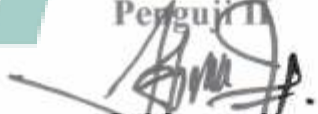
NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

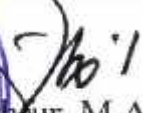
Penguji II


Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

Pekalongan, 09 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan




Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

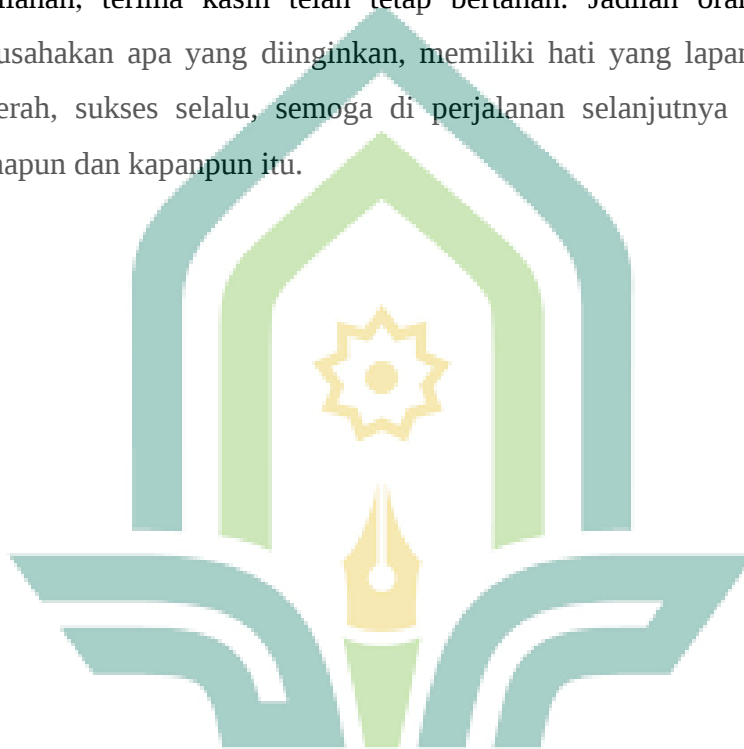
PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan persembahkan kepada:

1. Kepada Orang tua penulis, Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas segala do'a dan dukungan serta motivasi selama ini. Terima kasih usaha untuk anaknya apapun itu, suka maupun duka tetap dilalui yang tak kenal dengan kata menyerah dan menjadi orang yang setia berdiri dengan segala bentuk pengorbanan yang diberikan. Tapi mereka percaya bahwa pendidikan sangat penting, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada penulis. Sehingga, penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga sarjana ini
2. Kepada saudara kandung dan nenek penulis. Penulis ucapkan banyak terima kasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini serta doa-doa yang selalu menyertai disetiap perjalanan yang dilakukan di kehidupan penulis.
3. Kepada Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I.,M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi-motivasi yang selalu diberikan ketika bimbingan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama di kelas bangku perkuliahan.
5. Kepada teman seperjuangan HES 2022 khususnya kelas HES D, teman-teman UKM-F Karya Tulis Ilmiah 2023/2024, dan Teman KKN-T 63 Desa Nyamok. terima kasih sudah menjadi tempat belajar yang nyaman dan memberikan pengalaman selama di perkuliahan.
6. Kepada sahabat selama di perkuliahan Rizqa Septi Annisa, Dzurotul Jamilah, Indriyani Pratiwi, Syahadatun Nisak, Aulia Syaifa Putri, Mariatul Qiptiyah, dan Arini Nur febriani. Terima kasih telah kebersamaan dan menjadi teman belajar selama di bangku perkuliahan, *i love you*. Dan Lilis Fatmasari terima kasih telah

menampung kebingungan saya ketika mengerjakan skripsi ini, sehingga mendapatkan pencerahan darinya.

7. Kepada pihak yang turut serta membantu dalam proses wawancara, kepada informan dalam skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya.
8. Kepada saya sendiri Dian Lestari, yang selalu mengusahakan dan pantang menyerah dari awal perkuliahan sampai akhir ini walaupun sesulit apapun dalam perkuliahan, terima kasih telah tetap bertahan. Jadilah orang yang selalu mengusahakan apa yang diinginkan, memiliki hati yang lapang dan pantang menyerah, sukses selalu, semoga di perjalanan selanjutnya dipermudahkan dimanapun dan kapanpun itu.



MOTTO

”Teruslah mencoba, kesempatan tidak selamanya datang dua kali”

– Dian Lestari

*”Jadilah seperti lilin, yang tidak pernah menyesal saat nyala api membakarmu.
Jadilah seperti air yang mengalir sabar. Jangan pernah takut memulai hal baru”*

– Tere Liye



ABSTRAK

Dian Lestari (10222132), 2026, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Pada Pengusaha online di *Marketplace* Shopee Kabupaten Pekalongan)
Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Foto produk merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran terutama bisnis *online*. Foto produk juga berfungsi sebagai daya tarik sekaligus keputusan pembelian konsumen. Namun, kemudahan akses di media internet terhadap foto produk memicu suatu permasalahan yaitu maraknya penggunaan foto produk tanpa izin di kalangan pelaku usaha *online*, yang mana foto produk dilindungi sebagai karya fotografi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial, serta menganalisis akibat dari penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada enam belas pelaku usaha *online* di Kabupaten Pekalongan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode interaktif Miles and Huberman yaitu dengan pengumpulan data berdasarkan hasil penelitian yang selanjutnya diringkas untuk disajikan dengan komprehensif sehingga dapat diambil kesimpulan akhir untuk menggambarkan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di Kabupaten Pekalongan dikategorikan pada tingkat sedang. Akibat penggunaan foto produk tanpa izin atau pelanggaran hak cipta, dalam penelitian ini meninjau dari segi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yaitu: 1) Hukum Islam, pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam Islam, karena tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pengambilan hak orang lain tanpa adanya keridhaan darinya. Dalam ruang lingkup hukum Islam, hukuman bagi pelaku pelanggaran hak cipta yaitu pencurian (*sariqah*). Dalam ruang lingkup *fiqh jinayah* tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan *had* dan *ta'zir*. 2) Hukum Positif, akibat dari pelanggaran hak cipta yaitu: a) Sanksi hukum berupa pidana b) Sanksi hukum perdata/ganti rugi. Selain itu, adapun sanksi administrative dari pihak shopee berupa: a) penghapusan konten atau foto produk, b) poin pinalti/pembatasan akun, dan c) penghentian keuntungan eksklusif.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Foto Produk, Hak Cipta, Pengusaha Online

ABSTRACT

Dian Lestari (10222132), 2026, Legal Awareness of Business Actors Regarding the Use of Product Photos Without Permission for Commercial Purposes (Study on Online Entrepreneurs in the Shopee Marketplace, Pekalongan Regency)

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I

Product photos are an important aspect of marketing, especially for online businesses. Product photos also serve as an attraction and a factor in consumer purchasing decisions. However, the ease of access to product photos on the internet has led to a problem: the rampant use of product photos without permission by online business operators, who are protected as photographic works under Law No. 28 of 2014 on Copyright. This research aims to analyse the level of legal awareness among entrepreneurs in Pekalongan Regency regarding the unauthorised use of product photos for commercial purposes, as well as to analyse the consequences of using product photos without permission for commercial purposes.

This research employs an empirical legal research method, drawing on legislative, and conceptual approaches. This research uses primary data collected through observations and interviews with 16 online business operators in Pekalongan Regency. The selection of informants was conducted using purposive sampling based on specific criteria—secondary data from books, journals, and laws relevant to the research topic. Data analysis was conducted using the interactive Miles and Huberman method, which involved collecting data based on research results, subsequently summarising them for comprehensive presentation, allowing conclusions to be drawn to illustrate the legal awareness of business actors regarding the unauthorized use of product photos for commercial purposes.

The research results indicate that the level of legal awareness among business actors regarding the unauthorized use of product photos for commercial purposes in Pekalongan Regency is moderate. As a result of using product photos without permission or copyright infringement, this study examines it from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, namely the following: 1) In Islamic law, copyright infringement is one of the actions prohibited in Islam because such actions can be considered taking someone else's rights without their consent. Under Islamic law, the punishment for copyright infringement is theft (*sariqah*). In the realm of *jinayah* jurisprudence, theft crimes are divided into two categories: theft punishable by *hadd* and *ta'zir*. 2) Positive Law: The consequences of copyright infringement are a) Criminal sanctions in the form of imprisonment, b) Civil sanctions/damages. In addition, there are administrative sanctions from Shopee in the form of a) removal of content or product photos, b) penalty points/account restrictions, and c) termination of exclusive benefits.

Keywords: Legal Awareness, Product Photos, Copyright, Online Entrepreneurs

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan segala kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi saya.
6. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan di bangku perkuliahan ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, staff, dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan ikhlas selama saya belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 16 April 2026



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teorik	8
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP HAK CIPTA..	29
A. Teori Kesadaran Hukum.....	29
B. Konsep Akibat Hukum	40
C. Konsep Hak Cipta Dalam Islam	43
D. Konsep Hak Cipta.....	47

BAB III PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN.....	62
A. Gambaran Umum Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan.....	62
B. Profil Pengusaha Online Shopee di Kabupaten Pekalongan	64
C. Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial di Kabupaten Pekalongan	68
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN.....	87
A. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Kabupaten Pekalongan	87
B. Akibat Hukum Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial	105
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Pelaku Usaha	23
Tabel 2.1 Kategori Penilaian Taraf Kesadaran Hukum	38
Tabel 2.2 Masa Berlaku Perlindungan Hak cipta.....	54
Tabel 3.1 Profil Pengusaha Online di Kabupaten Pekalongan	65
Tabel 3.2 Pengetahuan Hukum	71
Tabel 3.3 Pemahaman Hukum	74
Tabel 3.4 Sikap Terhadap Hukum.....	78
Tabel 3.5 Pola Perilaku Hukum	80
Tabel 4.1 Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Online	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Jumlah Industri Mikro Kecil dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Pekalongan, 2024.	64
Gambar 3.2 Foto Produk.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Foto produk bukan sekedar dijadikan sebagai alat visual dari suatu barang.¹ Melainkan foto produk sebagai salah satu hal penting dalam pemasaran pada produk, karena dapat memengaruhi terhadap keputusan pembelian dan menjadi daya tarik konsumen.² Dengan adanya foto produk, konsumen dengan mudah melihat produk yang ingin dibeli meskipun produk asli tidak dapat dilihat secara langsung, namun konsumen dapat melihat dan menilai kondisi produk melalui foto yang dipasang di katalog, sehingga menimbulkan keinginan mereka untuk membelinya.³ Oleh karena itu, pelaku usaha berusaha membuat foto produk yang indah untuk membuat produk yang dipromosikan mengundang minat bagi konsumen untuk membeli.⁴ Dengan kemudahan akses internet dan penggunaan media sosial, sehingga bisa memperluas jangkauan pasar seperti pada *platform e-commerce* yang saat ini telah menjadi tempat pemasaran secara *online*. oleh karena itu, banyak Pelaku usaha memanfaatkan pemasaran melalui *platform e-commerce* untuk dijadikan sebagai jalan utama untuk memasarkan produk yang mereka produksi.

¹ Chintya Inayah, Sesilia Faustin Alisa Purwanto, and Sri Handayani, "Implikasi Hukum Bisnis Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Digital," *Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 581, www.ajas.uoanbar.edu.iq.

² Oriza Sekar Arum and Hernawan Hadi, "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 269.

³ Inayah, Faustin Alisa Purwanto, and Handayani, "Implikasi Hukum Bisnis Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Digital," 281.

⁴ Arum and Hadi, "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram."

Perkembangan *platform e-commerce* di Indonesia kini sangatlah pesat, banyak *platform e-commerce* dalam negeri maupun luar negeri sangat berkompetitif dalam mengundang minat pelanggan.⁵ Dengan itu, kemajuan pesat pada teknologi komunikasi dan informasi kini memicu persaingan global yang semakin kompetitif. Salah satunya adalah banyaknya karya fotografi yang mudah ditemukan di media internet. Dengan adanya hal tersebut, timbul adanya permasalahan dan tantangan mengenai karya fotografi.⁶ Selaras pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Karya Fotografi termasuk dalam kategori karya yang diawasi hukum.⁷ Dengan demikian, pengoperasian regulasi mengenai Hak Cipta faktanya belum cukup untuk melindungi hak pencipta, tidak sedikit pelanggaran yang terjadi terhadap karya cipta. Faktor utama adanya pelanggaran tersebut adalah ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran terhadap hukum Hak Cipta mengenai perlindungan hak yang dijamin oleh peraturan yang berlaku.⁸

Hak cipta merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang sangat berkontribusi dalam perekonomian. Selain itu, pemberian Hak Cipta dari negara

⁵ Humas Unpad, "Pesatnya Perkembangan E-Commerce Di Indonesia Yang Wajib Kamu Tahu," Universitas Pasundan, 2024, [https://www.unpas.ac.id/pesatnya-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-yang-wajib-kamu-tahu/#:~:text=Kini%2C e-commerce Indonesia sudah,dari](https://www.unpas.ac.id/pesatnya-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-yang-wajib-kamu-tahu/#:~:text=Kini%2C e-commerce Indonesia sudah,dari pembayaran hingga pengiriman barang. (diakses pada 27 Mei 2025).)

⁶ Rahmaniar Mirza, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 28 (2019): 2178.

⁷ Karina Putri and Nahrowi Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 267–88, <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16174>.

⁸ Mirza, Saptono, and Njatrijani, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," 2179.

sebagai bentuk perlindungan atas hasil kreasi di bidang tertentu.⁹ Hak Cipta merupakan sebuah karya cipta yang terdapat di bidang kreativitas seni, atau sistem pengetahuan tertentu yang didasarkan dengan ide. Dari hal itu, Hak Ekonomi dan Hak moral ini merupakan dua aspek dalam Hak Cipta. Hak Ekonomi ini hak pembuat karya guna mendapat perolehan imbalan finansial dari ciptaan yang dibuatnya. Sementara itu, Hak Moral merupakan hak yang terikat pada individu pemilik karya, selain itu hak moral tersebut memiliki sifat yang tidak bisa dialihkan dengan alasan apapun.¹⁰

Perlindungan karya fotografi ini, telah tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 40 ayat (1) huruf k sebagaimana telah disebutkan bahwa karya fotografi sebagian karya yang dijaga oleh Hak Cipta. Begitu juga tertuang pada pasal 9 ayat (3) UUHC telah menyebutkan larangan atas penggandaan juga penggunaan secara komersial terhadap suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta. Pada dasarnya, perolehan tanpa izin pada karya cipta dari penciptanya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, karena pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaan yang dibuatnya.¹¹ Oleh karena itu, jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka dapat mengakibatkan sanksi hukum baik itu Perdata maupun Pidana, hal ini telah diatur pada ketentuan pidana pasal 112 dan 113 Undang-Undang Hak

⁹ Faidatul Hikmah, Andri Yanto, and Kelvin Ariski, "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2255.

¹⁰ Putri and Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," 268.

¹¹ Safira Mahruzza and Sanusi Bintang, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Pada Media Sosial," *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 1 (2024): 122.

Cipta. Namun, banyak orang yang masih belum menyadari bahwa sangat penting untuk perolehan izin atas karya cipta dari pencipta. Dengan hal tersebut, pentingnya membangun kesadaran mengenai Hak Cipta.¹² Seperti izin menggunakan karya cipta orang lain, untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum.

Dalam islam, Hak Cipta diakui dan juga dihormati, seperti halnya hak seseorang untuk memperoleh keuntungan dari kerja keras atas ciptaannya. Mengklaim atau mengambil hasil kerja keras orang lain tanpa kerelaan darinya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai islami. Hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur secara komprehensif mengenai bentuk larangan dan sanksi atas tindakan yang tidak yang dilarang. Dalam lingkup hukum pidana Islam, istilah *jinayah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang mana bentuk hukumannya telah ditetapkan melalui metode *hudud* ataupun *ta'zir*. Hukum perlindungan dan larangan hak kekayaan intelektual yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bahwa mencuri kerja keras orang lain merupakan tindakan melanggar hukum, karena memakan hak milik orang lain secara sepihak. Hal tersebut secara tegas telah dilarang dalam ketentuan syariat.¹³ Dengan itu, juga ditegaskan dalam Q.S. Annisa Ayat 29:

¹² Putri and Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," 273.

¹³ Setyaningtias, Puji, and Atika Atika. "Penyebaran Spoiler di Media Tiktok Terhadap Film Spiderman: No Way Home Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7.1 (2023): 15-16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

اِضْمَارٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁴

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan pada beberapa toko di *marketplace* shopee seperti Brykle.id, Fortunsky.id, dan Batik.Arif, ditemukan adanya indikasi pelanggaran hak cipta dalam operasional bisnis mereka. Melalui proses observasi, para pemilik toko tersebut mengakui bahwa mereka pernah mengambil foto produk pelaku usaha lain tanpa izin untuk dijadikan sebagai foto katalog demi meningkatkan *branding* bisnis *online* miliknya. Hal tersebut, mereka memodifikasi foto asli tersebut dengan mengubah pencahayaan, menempelkan merek dagang sendiri bahkan produknya, atau mengeditnya sedemikian rupa agar sistem *marketplace* tidak mendeteksinya sebagai pelanggaran, sehingga bisnis mereka tetap dapat berjalan. Pada dasarnya foto produk merupakan bagian dari karya fotografi yang secara otomatis dilindungi hak cipta. Dengan hak cipta, pencipta gambar atau foto diberikan hak eksklusif untuk melakukan banyak hal, termasuk mengubah dan memperbanyak ciptaannya sendiri, dan melarang pihak lain melakukan hal-hal tersebut tanpa seizinnya.¹⁵ Dimana tindakan yang dilakukan oleh pengusaha *online* merupakan

¹⁴ Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses pada 16 April 2026

¹⁵ Mirza, Saptono, and Njatrijani, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," 2180.

pelanggaran hak cipta, karena secara tidak langsung memanfaatkan hak ekonomi atau kepentingan komersial dari pemilik asli foto produk tersebut. Padahal, setiap karya termasuk foto produk, dilindungi oleh hukum dan memiliki pemilik yang sah. Praktik penggunaan foto produk tanpa izin tidak hanya melanggar Hak Cipta, tetapi juga dapat merugikan pihak yang memiliki karya tersebut secara ekonomi dan moral.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan yang ada, sehingga dilakukan penelitian untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran akan hukum bagi Pelaku Usaha khususnya Pelaku Usaha di bidang *Online* mengenai penggunaan foto produk tanpa seizin pemilik Hak Cipta. Dengan demikian, disusunlah penelitian dengan judul **"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Pada Pengusaha Online di Marketplace Shopee Kabupaten Pekalongan)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha online terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha online di Marketplace shopee Kabupaten Pekalongan terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman terhadap pelaku usaha, masyarakat, dan mahasiswa mengenai larangan penggunaan foto produk yang berhak cipta tanpa izin
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti berikutnya mengenai isu yang sejenis pada penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha *online* tentang kesadaran hukum terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.
- b. Memberikan masukan atau ajakan terhadap pelaku usaha untuk menggunakan foto produk dari hasil potret sendiri tanpa menggunakan milik pelaku usaha lain.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Seokanto

Kehidupan bernegara dalam membangun kesadaran hukum menjadi hal yang paling utama untuk mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kesadaran hukum sangat penting untuk dipahami secara definisi dan maknanya agar setiap warga negara mengerti dan menerapkannya. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan suatu konflik, dan digunakan sebagai alat kontrol sosial sehingga peran hukum sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, dengan dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan memunculkan nilai sadar akan hukum untuk dipatuhi. Kesadaran hukum merupakan kesadaran hukum seseorang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara bebas dari tekanan dan tanpa paksaan serta ancaman.¹⁶ Soerjono Seokanto mengemukakan, bahwa kesadaran hukum berarti persepsi atau sadar akan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia terkait peraturan hukum yang berlaku atau yang idealnya sudah ada. Jadi kesadaran hukum menggarisbawahi terhadap prinsip-prinsip mengenai peran dan tujuan hukum, bukan bagaimana hukum diterapkan pada keadaan nyata pada masyarakat.¹⁷ Pada penelitian ini akan mengacu pada empat indikator yang telah dikemukakan oleh Soerjono Seokanto, berikut indikator-indikator mengenai kesadaran hukum:

¹⁶ Berchah Pitoewas et al., *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Suluh Media, 2022), 51–57.

¹⁷ Soerjono Seokanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum dari diri seseorang mengenai tindakan yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis.

b. Pemahaman Tentang Hukum

Pemahaman hukum yang dimiliki seseorang mengenai aturan hukum tertulis, yang meliputi isi, tujuan, dan manfaat yang terkandung dalam aturan tersebut.

c. Sikap Terhadap Hukum

Sikap yang dimiliki oleh seseorang tersebut cenderung, mengakui atau menentang hukum karena merasa terdapat penghargaan, bahwa dengan keberadaan hukum menjadikan kehidupan manusia yang sejahtera.

d. Perilaku Hukum

Mengenai keberlakuan suatu aturan hukum di tengah-tengah masyarakat masyarakat, jika aturan tersebut diterapkan, seberapa jauh penerapannya, dan seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.¹⁸

2. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang timbul adanya tindakan subjek hukum maupun kejadian-kejadian yang diatur oleh hukum. Hal ini melibatkan antara subjek hukum dan objek hukum, yang mana segala akibat yang lahir dari peristiwa-peristiwa

¹⁸ Seokanto, 152.

tertentu yang secara langsung telah ditetapkan oleh suatu aturan hukum sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban.¹⁹ Pengertian akibat hukum juga dikemukakan oleh Soeroso yang menyatakan bahwa akibat hukum adalah akibat yang diatur oleh hukum dari suatu tindakan hukum atau suatu peristiwa hukum. Selain itu, Marwan Mas berpendapat bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditentukan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur akibat hukum, pertama akibat diatur oleh hukum, dan kedua akibat timbul dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.²⁰

3. Konsep Hak Cipta dalam Islam

Hak cipta dalam istilah Islam dikenal dengan *haq al-ibtikar*. Kata "*haq*" yang berarti kekuasaan atau kewenangan terhadap karya yang telah diciptakan (*al-ibtikar*).²¹ Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengertian ini mengadopsi pada Undang-Undang Hak Cipta.²² Terdapat dua elemen dalam hak cipta, yaitu hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Melalui

¹⁹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2017), 90.

²⁰ M Zamroni, "Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum," ed. Andika Persada Putera (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), 130.

²¹ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 3.

²² Fatwa Dewan Syariah MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta" (2003).

hak ekonomi pencipta mendapatkan hak untuk memperoleh keuntungan materiil dari karya ciptaannya. Selain itu, hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta sehingga memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip.

Tujuan utama dalam syariat islam dari prinsip *maqasid al-syari'ah* yaitu perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*), karena hal tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dalam islam hak cipta juga termasuk bentuk hak kepemilikan yang wajib dihormati dan dilindungi sebagaimana harta benda lainnya. Dari perlindungan tersebut menekankan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Sehingga, jika seseorang memakan harta orang lain dalam konteks hak cipta, maka dianggap memakan hak intelektual milik orang lain, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam lingkup hak cipta jika seseorang menggunakan atau mengambil karya orang lain tanpa izin dari penciptanya, hal tersebut merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain dan tindakan tersebut dilarang dan dianggap melanggar hukum. Dalam islam, harta setiap Muslim wajib dihormati dan dilindungi.²³ Pernyataan tersebut juga diperkuat pada fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.²⁴

²³ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 6–10.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

4. Konsep Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Karya ciptaan manusia, yang merupakan produk kreatif yang tidak berwujud dan berorientasi pada ekonomi, bertujuan untuk mencukupi keperluan manusia serta meningkatkan kemakmuran mereka. Hak yang dimiliki masing-masing manusia adalah hak untuk menjaga karya yang dihasilkan dari ciptaan setiap perorangan maupun berkelompok. Kekayaan intelektual memiliki dua macam, yaitu: Hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata latak sirkuit dan varietas tanaman yang termuat dalam cakupan Hak Cipta Sedangkan, Ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal, indikasi geografis, serta sumber daya genetik adalah jenis kekayaan intelektual yang tidak bersifat komunal.²⁵

Hak Cipta merupakan hak yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemiliknya untuk mengelola hasil dari gagasan ide yang dilahirkan. Selain itu, pemegang Hak Cipta juga membatasi penggunaan serta mencegah supaya tidak terjadi apa yang tidak dikehendaki atas suatu ciptaannya. Hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Dimana, hak eksklusif mengandung nilai ekonomis. Pendapat Imam Trijono yang menyatakan bahwa Hak Cipta tidak saja melindungi pembuat dan karya yang dilindungi oleh hukum, tetapi juga melindungi orang yang diberi kuasa untuk menerbitkan terjemahan. Secara internasional, Hak

²⁵ Robiatul Adawiyah and Rumawi Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.

Cipta menjadi salah satu jenis hak yang terlindungi. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah karya fotografi dan potret. Baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi. Tentunya dari wujud ciptaan memiliki perlindungan hukum yang diberikan, yaitu Karya fotografi dan potret menyanggah adanya perlindungan hukum yang berjalan selama 50 (lima puluh tahun) sejak pengumumannya. Hal tersebut sesuai pada pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²⁶ Dengan demikian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur Hak Cipta di Indonesia.²⁷

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil literatur penelitian ini bukanlah satu-satunya, namun terdapat sejumlah penelitian yang berkesinambungan dengan kajian yang hendak diteliti mengenai Hak Cipta pada foto produk, namun dari hal tersebut akan dijadikan acuan sebagai ketidaksamaan diantara penelitian ini dan studi-studi terdahulu. Berikut sejumlah studi yang relevan:

Pertama, skripsi Khairisma Amanda Chairunnisa (Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2024. Dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Affiliator terhadap Foto Pemasaran Produk yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin dalam E-Commerce Shopee Affiliate".²⁸ Skripsi ini membahas

²⁶ William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 187–88, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.

²⁷ Akhmad Munawar and Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125–37, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>.

²⁸ Khairisma Amanda Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Affiliator Terhadap Foto Pemasaran Produk Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Dalam E-Commerce Shopee Affiliate" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/125380>.

mengenai konsekuensi hukum tersebut dapat mengakibatkan hukuman pidana, sepadan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3). Selaku pemilik Hak Cipta bisa mengemukakan gugatan perdata untuk kerugian. Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan, yaitu keduanya membahas hal yang sama mengenai akibat hukum terhadap pihak yang melakukan pemasarannya mengambil foto tanpa seizin pemilik, akan tetapi dalam penelitian peneliti menganalisis akibat hukum dari segi hukum islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sementara skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun letak perbedaan terdapat pada fokus penelitian, untuk penelitian peneliti mengfokuskan pada tingkat kesadaran hukum pelaku usaha tentang penggunaan foto produk tanpa izin, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum pada Affiliator dalam marketing produk disalah gunakan oleh pihak lain tanpa izin.

Kedua, skripsi oleh Andi Arisa Asnifanida (Universitas Islam Negeri Salatiga) pada tahun 2024. Yang berjudul "Komersialisasi Foto Public Figure Untuk Produk Poster Dalam Tinjauan Undang-Undang Hak Cipta Dan Prinsip-Prinsip Mu'amalah (Studi Kasus Marketplace Shopee Toko Stabilo Oren Dan Green Shop)".²⁹ Skripsi ini membahas tentang poster yang dibuat secara independen dengan memanfaatkan tokoh publik di Shopee tanpa izin guna motif keuntungan. Dalam kajian skripsi ini terdapat kesamaan pada pembahasan yaitu

²⁹ Andi Arisa Asnifanida, "Komersialisasi Foto Public Figure Untuk Produk Poster Dalam Tinjauan Undang-Undang Hak Cipta Dan Prinsip-Prinsip Mu'amalah (Studi Kasus Marketplace Shopee Toko Stabilo Oren Dan Green Shop)." (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22986>.

sama-sama membahas mengenai penggunaan foto di marketplace shopee. Namun terdapat ketidaksamaan pada penelitian peneliti yaitu terletak pada subjeknya yaitu pelaku usaha online shop tentang penggunaan foto produk tanpa izin. Dimana penelitian peneliti nantinya akan menggali mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin.

Ketiga, skripsi Nurul Khairiah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) pada tahun 2022. Yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection.pku di Kota Pekanbaru)".³⁰ Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi pencipta dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan itu, pencipta diakui sebagai satu-satunya sebagai pemilik asli dari karya mereka. skripsi ini terdapat kesamaan yaitu mengenai objek penelitian dan penggunaan foto produk tanpa izin. Akan tetapi, ada perbedaan yaitu terletak pada subjek penelitian, penelitian peneliti berada di *marketplace* shopee, sedangkan skripsi ini pada Instagram. karena penelitian peneliti fokus pada kesadaran akan hukum pada pelaku usaha bahwa setiap foto produk dilindungi oleh aturan yang berlaku, sedangkan skripsi

³⁰ Nurul Khairiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, Dan PMcollectio" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), https://repository.uin-suska.ac.id/73392/2/SKRIPSI_NURUL_KHAIRIAH.pdf.

ini fokus mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk foto produk yang dipajang tanpa seizin pencipta.

Keempat, skripsi oleh Mochammad Fajrul falah (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) pada tahun 2023 dengan judul (Penggunaan Karya Berhak Cipta Pihak Lain Untuk Tujuan Iklan Komersial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pekalongan).³¹ Temuan dari studi ini mengungkapkan bahwa hukum Islam menganggap Hak Cipta sebagai aset yang layak untuk dilindungi oleh undang-undang. Sehingga hukum islam tidak memperbolehkan atau mengharamkan pemanfaatan karya orang lain sebagai ladang bisnis. Akan tetapi, penelitian ini memiliki pembahasan sama yaitu terkait pelanggaran foto produk yaitu pengambilan foto produk tanpa izin dan juga peninjauan dari segi hukum islam dan positif akan tetapi penelitian peneliti menitikberatkan mengenai akibat hukum dari segi hukum islam dan positif, namun terdapat perbedaan penelitian yang akan diteliti akan terfokus pada nilai-nilai kesadaran hukum pada pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin.

Kelima, penelitian oleh Nina Aprilyana dan Diana Rahmawati pada Jurnal Lex Positivis Tahun 2024 dengan judul "Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Secara Komersial di Market Place Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta".³² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin Pencipta

³¹ Mochammad Fajrul falah, "Penggunaan Karya Berhak Cipta Pihak Lain Untuk Tujuan Iklan Komersial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pekalongan" (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/7187>.

³² Nina Aprilyana and Diana Rahmawati, "Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Secara Komersial," *Lex Positivis* 2, no. 2 (2024): 270–85.

dalam melaksanakan hak ekonomi dan hak moral, agar foto produk yang digunakan reseller pada market place tidak melanggar hak cipta. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas foto produk yang digunakan tanpa seizin pemegang hak cipta. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian peneliti lebih fokus dengan menganalisis bagaimana kesadaran hukum dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam menggunakan foto produk dan menggali tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai hak cipta. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada dampak dan konsekuensi hukum dari penggunaan foto produk tanpa izin di marketplace. Selain itu, penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.

Keenam, penelitian oleh Zahra Zeta Donita dan Annisa Sativa pada Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam Tahun 2025 dengan judul "Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin di Marketplace Toko Pedia Perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah di Media Sosial".³³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto produk tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum positif dan syariat Islam, meskipun perlindungan bagi pelaku usaha telah tersedia, tetapi sosialisasi fatwa MUI dan edukasi konsumen perlu ditingkatkan untuk menciptakan

³³ Zahra Zeta Donita et al., "Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Tokopedia Perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial Islam Negeri Sumatera Utara , Medan Biasa Dalam Kehidupan Masyarakat . Perbe," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 9 (2025): 4015–28.

perdagangan digital yang adil dan terpercaya. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama mengenai penggunaan foto produk tanpa izin, akan tetapi terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang mana pada penelitian peneliti fokus pada kesadaran hukum pelaku usaha, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan pelaku usaha. Selain itu, penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum normatif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, tentunya akan menjadi acuan untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan, yaitu penelitian ini secara khusus membahas mengenai faktor internal para pelaku usaha pada poin kesadaran hukum serta persepsi dan sikap pelaku usaha terhadap hak cipta dan penggunaan foto produk tanpa izin, selain itu dalam penelitian ini mengenai analisis akibat hukum dari dua sisi hukum baik itu hukum islam dan hukum positif. Dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahasnya. Sehingga, dengan adanya hal tersebut peneliti merasa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan berharap penelitian ini dapat mengisi kekosongan dan variabel baru pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini tentunya tidak hanya menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha dalam memahami dan menghormati karya cipta yang dilindungi Hak Cipta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan menggunakan metode penelitian ini akan menjadi terarah.³⁴ Berikut penjabaran mengenai metode yang nantinya akan dipakai dalam penelitian ini, agar penelitian menghasilkan suatu keabsahan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* yang merupakan penelitian hukum yang mempelajari bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dan berjalan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris juga melihat hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, namun dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian hukum empiris adalah teknik penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum ketika diterapkan dalam kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana aturan hukum berjalan di kehidupan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Hal ini dikarenakan data yang diangkat bersumber langsung dari realitas empiris yang ditemukan pada lingkungan

³⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 104.

sosial, badan hukum atau lembaga pemerintah. Sehingga penelitian ini mengkaji keberlakuannya suatu aturan hukum di dalam masyarakat terutama pada pelaku usaha yang menjalankan bisnis *online*, apakah mereka mematuhi suatu aturan hukum Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan karya cipta dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan hukum atau sebaliknya.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menjelaskan serta menyajikan dari temuan-temuan lengkap yang didapat berdasarkan perolehan data. Adanya metode ini nantinya akan memperoleh informasi yang bersifat deskriptif dan dapat digunakan untuk analisis secara mendalam, selain itu informasi yang disampaikan oleh informan berupa kalimat secara tertulis atau tidak tertulis yang berasal dari pengamatan secara mendalam pada masyarakat dan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung.³⁶

Peneliti dalam mengumpulkan data yang diperoleh selama penelitian di lokasi penelitian, penyusunan data berbentuk kata-kata bukan nomor. Selain itu, melaksanakan penguraian data dengan meningkatkan data, memperoleh kaitan, membedakan, dan mengetahui bentuk pada dasar

³⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80–83.

³⁶ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 192.

informasi yang sebenarnya.³⁷ Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan berbagai Pengusaha *Online* Shopee di kabupaten pekalongan, untuk memahami pandangan mereka tentang hak cipta serta pengalaman mereka terkait pelanggaran hak cipta, dan bagaimana mereka menunjukkan rasa menghargai karya cipta yang dilindungi.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan meggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan menelaah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang isu hukum pelanggaran Hak Cipta pada penggunaan foto produk tanpa izin.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual peneliti beracuan pada sudut pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Dengan demikian, peneliti perlu menelaah doktrin-doktrin sarjana hukum atau ahli hukum mengenai hal tersebut. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh

³⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekontruksi Pemikiran Dasar Natural Research* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 30.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA PRENA MEDIA GROUP, 2011).

karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu. ³⁹Dengan hal tersebut, peneliti akan mengidentifikasi konsep kesadaran hukum yang mencakup pemahaman pelaku usaha tentang hak cipta dan peneliti akan melakukan kajian literatur untuk memahami definisi serta teori-teori hak cipta serta yang berkaitan dengan kesadaran hukum.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu fakta-fakta yang didapat oleh peneliti dengan tidak melibatkan orang ketiga, selanjutnya data tersebut diolah dan digabungkan.⁴⁰ Peneliti memperoleh data melalui *interview* dan pencermatan secara nyata pada pelaku usaha, terutama berkaitan dengan isu-isu yang akan ditinjau. Dalam studi ini, sumber informasi utama adalah Pengusaha *Online* Shopee di kabupaten Pekalongan dengan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*.

Penelitian ini, akan mengambil sampel 16 dari pengusaha online di kabupaten Pekalongan sebagai sumber data. Sampel merupakan bentuk dari populasi yang berasal dari karakteristik tertentu. Untuk itu sampel yang digunakan dalam penelitian harus representatif atau dapat mewakili seluruh populasi tersebut. Sehingga, penelitian ini dengan metode sampling yang menerapkan teknik *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel tersebut berakar pada standar spesifik yang berkaitan

³⁹ Mahmud Marzuki, 137.

⁴⁰ Suteki and GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), 214.

dengan penelitian. Sedangkan, Teknik *snowball sampling* adalah meminta rekomendasi informan awal kepada pelaku usaha lain yang dianggap memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian.⁴¹ berikut beberapa kriteria pelaku usaha:

Tabel 1.1
Kriteria Pelaku Usaha

No.	Kriteria Pelaku Usaha
1.	Operasional usahanya telah berjalan minimal 1 Tahun
2.	Pelaku Usaha yang aktif di <i>Platform e-commerce</i> .
3.	Jenis Usaha berupa Fashion
4.	Pelaku Usaha yang menggunakan foto produk, baik diambil secara pribadi ataupun dari pihak lain.
5.	Berdomisili di Kabupaten Pekalongan

Sumber: data olah penelitian

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini dalam memecahkan permasalahan hukum dan sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan jenis data sekunder melalui kajian literatur dengan mengkaji bahan Hukum. Sumber penelitian hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut data sekunder yang digunakan⁴²:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008).

⁴² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

resmi, dan putusan hakim. Pada penelitian ini nantinya menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum yang meliputi, buku, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, dan kamus hukum.⁴³ Yaitu berupa publikasi ilmiah yang membahas Hak Cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung terhadap perilaku pengusaha *online* di kabupaten pekalongan yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, saat observasi peneliti akan melakukan pencatatan apa yang ditemukan dalam respon dari para informan. Observasi ini tidak sekedar menilai perilaku responden saja, namun juga untuk meninjau fenomena-fenomena yang terjadi.⁴⁴ Dengan demikian, peneliti secara langsung terlibat sebagai pengamat murni dan peneliti akan mempelajari serta mengamati kondisi aktual pada lokasi penelitian yang

⁴³ Mahmud Marzuki, 155.

⁴⁴ Suteki and GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, 224.

bersinggungan dengan pelaku usaha yang menggunakan foto produk tanpa seizin pemiliknya di toko shopee miliknya.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah pengumpulan informasi melalui percakapan secara langsung, dimana Peneliti mempelajari dan mengkaji dari respon Informan. Wawancara merupakan aspek penting dalam penelitian ini ⁴⁵ Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pelaku usaha *Online*, serta mengajukan beberapa pertanyaan seputar terkait penggunaan foto produk tanpa seizin pemiliknya untuk tujuan komersial di akun shopee miliknya sebagai informasi sebagai penelitian dengan bertujuan untuk melihat kesadaran terhadap hukum yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menggabungkan data melalui penelusuran serta mengidentifikasi bukti-bukti yang konkret sesuai pada permasalahan yang dikaji. Sebagai acuan peneliti dalam mengumpulkan data, bentuk dokumentasi dalam penelitian ini meliputi artikel, jurnal, regulasi hukum, rekaman, gambar, foto, dan berbagai hal yang menguatkan pada penelitian.⁴⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan guna memproses atau mengerjakan data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang melibatkan

⁴⁵ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

⁴⁶ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri* 162.

para informan yaitu pengusaha *Online* di *marketplace shopee* dengan cara menganalisis berdasarkan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Artinya, penelitian ini menggambarkan peristiwa, fenomena, serta kondisi sosial yang diteliti secara nyata. Sedangkan analisis dalam penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan serta melakukan perbandingan dari data hasil penelitian. Pada penelitian ini teknik Analisis data menggunakan model analisis interaktif menurut Miles and Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dijadikan sebagai metode mencatat secara teliti saat peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Reduksi data dapat dilakukan dengan meringkas, pemilihan, dan menentukan pokok-pokok pada hal yang signifikan serta mengeluarkan yang tidak dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi setelah data reduksi, untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan dan pengelolaan data yang diperoleh, pada penelitian kualitatif data bisa ditambahkan dalam wujud tabel dan teks narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses akhir adalah penarikan kesimpulan, namun kesimpulan awal dapat mengalami perubahan jika menjumpai bukti dan fakta baru untuk

proses pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila data yang diperoleh telah konkret dan konsisten, maka kesimpulan bersifat tetap.⁴⁷

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan rangkaian utama dalam suatu penelitian, Secara umum sistematika penelitian ini terdapat lima bab, hal tersebut bertujuan supaya dalam penelitian ini terarah dan saling berkesinambungan dari bab awal sampai akhir. Berikut rangkaian sistematika penelitian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP HAK CIPTA, bab ini mencakup teori yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyampaikan hasil penelitian dengan mendalam yaitu teori kesadaran hukum, yang menilai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam memanfaatkan karya cipta orang lain guna tujuan bisnis di *Platform* shopee miliknya. Disamping itu, menjelaskan perihal konsep umum Hak Cipta

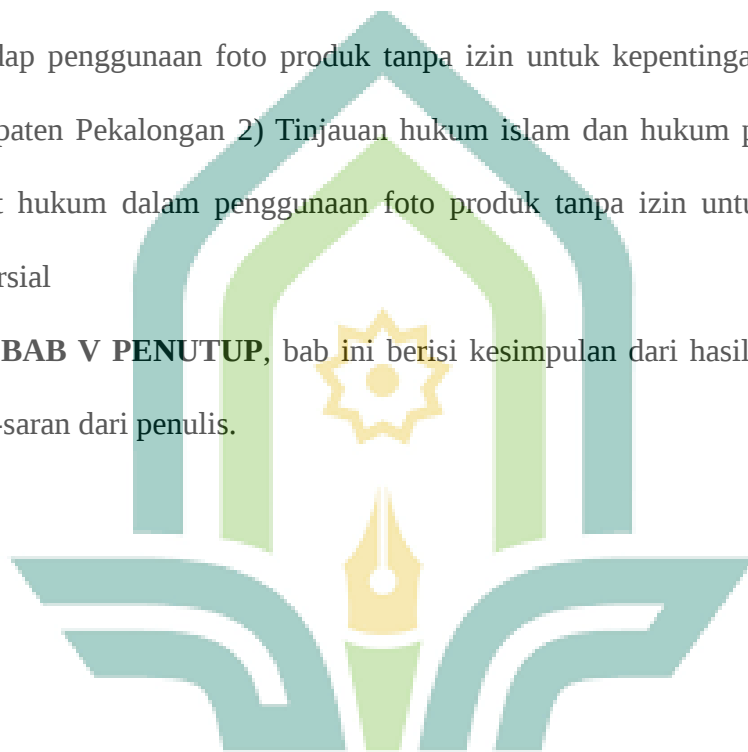
BAB III PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN, bab ini berisi gambaran umum pelaku usaha *online* di *platform* shopee yang meliputi lokasi penelitian, profil para pelaku usaha *online* di Kabupaten Pekalongan, dan serta menjelaskan hasil dari wawancara terhadap para pelaku usaha. Serta hasil

⁴⁷ Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*, 71–72.

penelitian ini disusun untuk memahami atau mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha.

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL, dalam bab ini menjawab dari rumusan masalah dari penelitian yaitu: 1) Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di Kabupaten Pekalongan 2) Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di kabupaten pekalongan telah menunjukkan nilai presentase 69%, yang berarti mereka memiliki nilai individu sadar hukum yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha *online* di Kabupaten Pekalongan masih sangat terbatas, terutama dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi dan sanksi hukum. Pelaku usaha secara umum telah mengetahui dan memahami dasar-dasar hak cipta. Namun, sikap dan pola perilaku hukum para informan telah menunjukkan bahwa tindakan mereka sudah cukup baik, walaupun terdapat kecenderungan untuk mematuhi aturan tetapi masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain. Oleh karena itu, perlu peningkatan edukasi dan kesadaran hukum agar pelaku usaha lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan hak cipta dalam kegiatan bisnisnya.
2. Hak cipta dalam Islam diakui sebagai hak milik yang sah (*al-huquq al-maliyah*) yang memiliki nilai ekonomi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta bahwa tindakan

pelaku usaha yang menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain tanpa izin untuk kepentingan komersial secara tegas dilarang karena termasuk bentuk mengambil harta sesama secara batil. Perlindungan terhadap hak cipta ini sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifdz al-mal*), demi menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah kemudharatan di pasar digital. Sementara itu, dari aspek hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pelanggaran hak cipta memiliki kesamaan substansi dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*). Namun, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman hudud (potong tangan) karena sifat hak cipta yang tidak berwujud sehingga tidak memenuhi syarat-syarat pencurian, seperti kriteria benda fisik, tempat penyimpanan (*hirz*), dan batasan minimal nilai (*nishab*). Sebagai solusinya, sanksi yang paling tepat diterapkan adalah hukuman *ta'zir*, di mana jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau pemerintah (*ulil amri*) melalui undang-undang yang berlaku, guna memberikan efek jera sekaligus memulihkan hak-hak pemilik karya yang telah dirugikan. Sedangkan, berdasarkan hukum positif di Indonesia akibat hukum berupa perdata atau ganti rugi bahwa pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan tersebut melalui pengadilan niaga, sedangkan dalam aspek pidana berdasarkan pasal 112 dan 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Selain itu, akibat hukum lainnya yaitu sanksi administratif dari *marketplace* shopee yang berupa penghapusan atau pemblokiran, penghentian keuntungan eksklusif, dan pembatasan akun.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha agar untuk memulai mempelajari batasan-batasan dalam penggunaan konten digital atau khususnya memahami bahwa setiap foto produk milik pelaku usaha lain memiliki perlindungan hak cipta meskipun tidak terdaftar secara resmi, karena hak cipta sendiri timbul secara otomatis jika karya tersebut diwujudkan atau ditampilkan secara nyata. Dan apabila menjadi korban pencurian foto produk, pelaku usaha agar tidak ragu untuk melaporkan melalui fitur pelanggaran hak kekayaan intelektual yang telah disediakan di *marketplace* shopee atau melakukan aduan ke pihak yang berwenang .
2. Bagi *marketplace* shopee agar membuat fitur pendeteksian secara otomatis yang mampu mengidentifikasi kesamaan visual foto produk secara *real-time* saat penjual mengunggah produk baru, guna mencegah terjadinya penggunaan foto produk tanpa izin sejak awal.
3. Bagi pemerintah agar mengadakan pelatihan khusus atau memberikan edukasi serta pendampingan yang berkelanjutan bagi UMKM atau pelaku usaha *online* tentang pentingnya Hak Cipta, agar meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL

- Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.
- Alfiannur, Reza. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (2023): 160–68. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>.
- Aprilyana, Nina, and Diana Rahmawati. "Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Secara Komersial." *Lex Positivis* 2, no. 2 (2024): 270–85.
- Apriyani, Cici. "Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Di Lingkungan Loa Janan Ulu." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 4 (2024): 123–31. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>.
- Arum, Oriza Sekar, and Hernawan Hadi. "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 269–80.
- Ayu Sekar Saraswati Putri. "Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2022): 457–65.
- Donita, Zahra Zeta, Annisa Sativa, Islam Negeri, and Sumatera Utara. "Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Tokopedia Perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial Islam Negeri Sumatera Utara , Medan Biasa Dalam Kehidupan Masyarakat . Perbe." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 9 (2025): 4015–28.
- Fidhayanti, Dwi, and Moh. Ainul Yaqin. "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 94–109. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.
- Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, and Kelvin Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2255.

- Inayah, Chintya, Sesilia Faustin Alisa Purwantoro, and Sri Handayani. "Implikasi Hukum Bisnis Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Digital." *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 581. www.ajas.uoanbar.edu.iq.
- Inayati, Anindya Aryu, Noorma Fitriyana M Zain, Nur Afifah, and Eko Nur. "Trading Digitalization : Legal Awareness in the Disruption Era." *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6519>.
- Mahruzza, Safira, and Sanusi Bintang. "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Pada Media Sosial." *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 1 (2024): 1–8.
- Mardikaningsih, Rahayu, Siti Nur Halizah, Eli Retnowati, and Didit Darmawan. "Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan" 3, no. 1 (2025): 32.
- Maulana, Muhammad Asrul, and Niken Nurcahyani. "Implikasi Hukum Dari Distribusi Online Konten Berhak Cipta Tanpa Izin: Studi Mengenai Hukum Hak Cipta." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2023): 212. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i2.16128>.
- Mirza, Rahmaniar, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 28 (2019): 2177–85.
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125–37. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>.
- Nizar Akbari, Rahadian, and Abshoril Fithry. "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan AI Pada Sektor Media." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 Dengan Tema "Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045"* 5, no. 6 (2023): 378.
- Putri, Karina, and Nahrowi Nahrowi. "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 267–88. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16174>.
- Ria, Wati Rahmi, and Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 371–72.

- Riandini, Vera Ayu, and Lisa Gusrianti. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 867–82. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/38708>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.
- Setiani Umar, Andini, Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri. "Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman." *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 825.
- Solehoddin. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Jejaring Internet." *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 178–91. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.243>.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 3 (2015): 262–63.
- Sutisna. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 3.
- Taolin, Fitriana Trinengsi, Dian Aries Mujiburohman, and Koes Widarbo. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>.
- Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Muhammad Asro, and Jumailah. "Reconstructing the Concept of Copyright as Al- uqūq Al - Māliyah in Islamic Law." *INVEST: Journal of Sharia and Economic Law* 5, no. 2 (2025): 227–51.
- William Jaya Suprana. "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 187–88. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.
- Yusuf DM, Mohd, Andry Kusuma Putra Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2867.
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

BUKU

- Amelia, Tina. "Regulasi Dan Konsep Dasar Dalam Hukum Dagang." edited by Halilur Rohman, 54. Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023.
- Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Fatimah, Dwi Nur. "Pengantar Ilmu Hukum DI Indonesia Asas Dan Teori Hukum." Metro: PT. Nafal Global Nusantara, 2024.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif Rekontruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA PRENA MEDIA GROUP, 2011
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." edited by Fatia Hijriyanti, 80–83. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pitoewas, Berchah, Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Otoni Zai. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Suluh Media, 2022.
- Ratna Pratama, Rika, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, and Reihan Ahmad Millaudy. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Rohaini. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Rusmanto, Wikey, Arini Permatasari, and Anita Theresia Dwitasari. "Metode Penelitian Kualitatif," 1st ed., 91. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Seokanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Soekanto, Soerjono, and Mustaf Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Suteki, and GalangTaufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Edited by Mohammad Hendra. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Edited by Mohammad Hendra. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Zamroni, M. "Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum." edited by Andika Persada Putera. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

WAWANCARA

Hasil Wawancara, Abid , Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Alfin, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 13 Januari 2026

Hasil Wawancara, Anggun, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026

Hasil Wawancara, Arif, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 09 Januari 2026

Hasil Wawancara, Ayu Sephia, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Ayu, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kedungwuni, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 06 Januari 2026

Hasil Wawancara, Fares, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kedungwuni, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 06 Januari 2026

Hasil Wawancara, Farizki, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Gilang, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Khusnul, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Wonopringgo, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 10 Januari 2026

Hasil Wawancara, Kiki, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026

Hasil Wawancara, Rizqiyanto, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kajen, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 08 Januari 2026.

Hasil Wawancara, Nanik, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Doro, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 06 Januari 2026

Hasil Wawancara, Reni Mustika, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Sragi, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 02 Februari 2026

Hasil Wawancara, Riski, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026

Hasil Wawancara, Saiful, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

MODUL

Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, and Laina Sumarlina. "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta." In *Modul Kekayaan Intelektual*, 67–71. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020.

Pekalongan, BPS Kabupaten. "Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Pekalongan In Figures 2025," Vol. 37. BPS Kabupaten Pekalongan, 2025

REGULASI

Fatwa Dewan Syariah MUI. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (2005).

———. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014).

SKRIPSI

Asnifanida, Andi Arisa. "Komersialisasi Foto Public Figure Untuk Produk Poster Dalam Tinjauan Undang-Undang Hak Cipta Dan Prinsip-Prinsip Mu'amalah (Studi Kasus Marketplace Shopee Toko Stabilo Oren Dan Green Shop)." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22986>.

Ayu Rahmanto, Frontieka. "Kebijakan Shopee Terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial." *UMSLibrary*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/134931>.

Chairunnisa, Khairisma Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Affiliator Terhadap Foto Pemasaran Produk Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Dalam E-Commerce Shopee Affiliate." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/125380>.

Fajrul falah, Mochammad. "Penggunaan Karya Berhak Cipta Pihak Lain Untuk Tujuan Iklan Komersial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pekalongan." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/7187>.

Khairiah, Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, Dan PMcollectio." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/73392/2/SKRIPSI> NURUL KHAIRIAH.pdf.

WEBSITE

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, di akses 16 april 2026

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses pada 16 April 2026

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1564-surat-an-nisa-ayat-32.html>, diakses pada 16 April 2026

Unpad, Humas. “Pesatnya Perkembangan E-Commerce Di Indonesia Yang Wajib Kamu Tahu.” Universitas Pasundan, 2024.
<https://www.unpas.ac.id/pesatnya-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-yang-wajib-kamu-tahu/#:~:text=Kini%2C e-commerce Indonesia sudah,dari pembayaran hingga pengiriman barang.>

